



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN KARIMUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50, Pasal 56 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa, perlu mengatur Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun.

- Mengingat : 1. [Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARIMUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Karimun yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karimun;
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda.
15. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Karimun.
16. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang diserahkan tugas untuk memfasilitasi/mendampingi secara langsung dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah kerja masing-masing.
17. Panitia Pengawas adalah panitia bersifat bebas dan mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan Pemilihan Kepala

- Desa guna menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
 19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dibentuk oleh panitia pemilihan untuk melaksanakan Pemungutan dan penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
 20. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal calon Kepala Desa.
 21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
 22. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 23. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 24. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal calon dari warga masyarakat setempat.
 25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal calon.
 26. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
 27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 28. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
 30. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Photo calon kepala desa yang bersangkutan.
 31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
 32. Fasilitasi adalah kegiatan yang membantu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

- (1). Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak pada hari yang sama di wilayah Kabupaten Karimun.

- (2). Pemilihan Kepala Desa Serentak dilaksanakan secara bergelombang.
- (3). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gelombang Pertama dilaksanakan pada tahun 2016, Gelombang Kedua dilaksanakan pada tahun 2018 dan Gelombang Ketiga dilaksanakan pada tahun 2020.
- (4). Penetapan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5). Pemilihan Kepala Desa Serentak dilakukan dalam suatu proses pemilihan yang dilakukan secara berkesinambungan dari setiap tahapan pemilihan yang meliputi :
 - a. Persiapan, meliputi :
 - 1) Persiapan dan pembentukan Panitia;
 - 2) Pembentukan Panitia Pengawas; dan
 - 3) Pendaftaran Pemilih.
 - b. Pencalonan, meliputi :
 - 1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - 2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - 3) Penetapan Calon Kepala Desa;
 - 4) Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa; dan
 - 5) Pelaksanaan Kampanye.
 - c. Pemungutan Suara, meliputi :
 - 1) Pemungutan; dan
 - 2) Penghitungan suara.
 - d. Penetapan, meliputi :
 - 1) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - 2) Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa.

Bagian Kesatu
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Persiapan dan pembentukan Panitia

Pasal 3

- (1). Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan :
 - a. pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

- (2). Pembentukan Panitia Pemilihan
 - a. BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
 - b. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
 - c. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
 - d. Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
 - e. Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
- (3). Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-Seksi antara lain :
 - a) Seksi Persiapan;
 - b) Seksi Pencalonan;
 - c) Seksi Kampanye;
 - d) Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - e) Seksi Penetapan;
 - f) Seksi Keamanan; dan
 - g) disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran.
- (4). Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam Berita Acara musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan yang ditentukan oleh BPD.
- (5). Apabila diantara Panitia Pemilihan berhenti, maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (6). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (7). Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban serta tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi panitia pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Paragraf 2
Syarat Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1). Syarat untuk menjadi Panitia Pemilihan, antara lain :
 - a. Penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. Berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), atau sederajat;
 - d. Berdomisili di desa yang bersangkutan;
 - e. Terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Tidak menjadi Tim Sukses/Tim Kampanye/Tim Pendukung Calon Kepala Desa; dan
 - g. Bukan sebagai anggota BPD.
- (2). Panitia Pemilihan berkedudukan di Pusat Pemerintahan Desa dengan sekretariat berada di Kantor Pemerintahan Desa.
- (3). Setelah terbentuk Panitia Pemilihan, BPD melantik dan mengambil sumpah/janji, dengan susunan kata-kata sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku panitia pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Paragraf 3
Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana setiap tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melaksanakan sosialisasi pemilihan kepala desa kepada masyarakat;
 - d. melakukan penjaringan bakal calon kepala desa;
 - e. menerima pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - f. melakukan dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), daftar pemilih Tambahan (DPTam) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - g. melaksanakan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. mengajukan permohonan seleksi bakal calon kepala desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - i. menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
 - j. melakukan undian nomor urut calon kepala desa;
 - k. menetapkan dan mengumumkan nama calon kepala desa;
 - l. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - m. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- n. mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - o. melaksanakan pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara di TPS;
 - p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - q. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - s. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan.
- (2). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
- a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - b. bertindak jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggungjawab;
 - c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - e. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.
- (3). Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 6

- (1). Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf o, Ketua Panitia Pemilihan dapat menunjuk Anggota Panitia Pemilihan sebagai KPPS di setiap TPS.
- (2). Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari panitia pemilihan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3). KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS.

Paragraf 4 Pembiayaan

Pasal 7

- (1). Sumber biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun.
- (2). Sumber biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
 - a. pengadaan Surat Suara;
 - b. pengadaan Kotak Suara;
 - c. pengadaan perlengkapan dan peralatan lain yang diperlukan;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. lain-lain yang dianggap perlu.

- (3). Apabila biaya yang berasal dari APBD tidak memenuhi kebutuhan dan atau tidak tersedia untuk semua Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka biaya pemilihan kepala desa dapat dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (4). Penggunaan biaya pemilihan dilaporkan oleh panitia sebelum berakhirnya masa tugas panitia pemilihan disampaikan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Tim Fasilitasi Kabupaten.

Paragraf 5
Panitia Pengawas Pemilihan

Pasal 8

- (1). Panitia Pengawas dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2). Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Camat sebagai Ketua;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Sektor sebagai Anggota;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur Komando Rayon Militer sebagai Anggota;
 - dan
 - e. 1 (satu) orang dari unsur Tokoh Masyarakat sebagai Anggota.
- (3). Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
 - a. mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pemilihan untuk ditindaklanjuti;
 - e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Bersama-sama dengan Panitia Pemilihan dan BPD menyelesaikan sengketa yang timbul selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kecamatan dalam hal terjadi sengketa Pemilihan Kepala Desa.
- (4). Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban, antara lain :
 - a. bersikap tidak memihak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. menyampaikan laporan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang

- mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Tim Fasilitasi Kecamatan dengan tembusan Tim Fasilitasi Kabupaten; dan
 - e. Tim Fasilitasi Kecamatan berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat diselesaikan di tingkat kecamatan pada saat proses Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 6
Pendaftaran Pemilih

Pasal 9

- (1). Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa, penduduk desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2). Syarat-syarat sebagai pemilih adalah:
 - a. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
 - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Paragraf 7
Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pasal 10

- (1). Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir sesuai data penduduk di desa.

- (2). Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3). Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara (DPS).
- (4). Daftar pemilih sementara (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan di tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5). Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 11

- (1). Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2). Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3). Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Paragraf 8

Daftar Pemilih Tambahan (DPTam)

Pasal 12

- (1). Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2). Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3). Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

- (4). Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5). Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Paragraf 9
Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pasal 13

- (1). Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2). Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT setelah 3 (tiga) hari DPT diumumkan.
- (3). Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan disetujui oleh Calon Kepala Desa dan atau Saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon.
- (4). Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (5). Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (6). Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (7). Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (8). Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (9). Yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT serta diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman Penjaringan Bakal Calon

Pasal 14

- (1). Panitia pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa mengenai pendaftaran pencalonan kepala desa.
- (2). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :
 - a. Lisan;
 - b. Tulisan;
 - c. Audio visual, dan/atau;
 - d. Kombinasi poin a, poin b, dan poin c.
- (3). Cara Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan baik dengan cara pengumuman maupun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.
- (4). Cara Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan menggunakan media cetak berupa brosur/pamphlet yang diletakkan pada papan pengumuman desa serta pada tempat-tempat lain ataupun media elektronik berupa siaran radio, jejaring sosial atau website yang memungkinkan setiap warga desa dapat mengetahuinya.

Paragraf 2
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 15

- (1). Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun

- setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2). Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Karimun.

Pasal 16

Pendidikan yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 18

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

1. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - e. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - g. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
2. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Karimun;
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD Kabupaten Karimun dan atau Puskesmas setempat;
7. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa dari RT dan diketahui RW setempat;
8. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
9. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna biru;
12. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
 - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
 - d. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - e. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota bertanggungjawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1). Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15;
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.

- (2). Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3). Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat.

Pasal 20

- (1). Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan dari pimpinan instansinya;
 - b. PNS diluar lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya; atau
 - c. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- (2). Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai anggota BPD.
- (3). Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4). Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
- (5). Tenaga Honorer/Kontrak Pemerintah Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus melampirkan izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Karimun.
- (6). Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diberikan kepada tenaga honorer/kontrak yang memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.
- (7). Apabila Tenaga Honorer/Kontrak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih, maka harus mengundurkan diri.

Pasal 21

- (1). Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat rangkap 3 (tiga).

- (2). Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1). Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2). Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3). Dalam hal sekretaris desa mencalonkan diri maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa adalah perangkat desa lainnya.
- (4). Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.
- (5). Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

Paragraf 3 Waktu Pendaftaran

Pasal 23

- (1). Pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan setelah 3 (tiga) hari terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2). Proses pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan selama 6 (enam) hari.
- (3). Dalam hal bakal calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang maka untuk pendaftaran bakal calon kepala desa di perpanjang selama 6 (enam) hari.
- (4). Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga mendapatkan bakal calon kepala desa, maka proses pemilihan kepala desa dihentikan.
- (5). Panitia Pemilihan melaporkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (6). Penetapan pelaksanaan pemilihan kepala desa selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 24

- (1). Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 Wib dan ditutup tepat pada pukul 14.30 Wib sesuai jam disekretariat panitia pemilihan.
- (2). Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.
- (3). Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan, 1 (satu) lembar untuk BPD dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (4). Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

Paragraf 5
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 25

- (1). Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 8 (delapan) Hari.
- (2). Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4). Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (5). Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1). Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.

- (2). Tim Fasilitasi Kabupaten dapat melakukan uji kemampuan dasar pada Bakal Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon dalam rangka pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Desa terpilih.

Pasal 27

- (1). Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 maka untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon dilakukan melalui seleksi.
- (2). Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (3). Tim Fasilitasi Kabupaten menyampaikan Berita Acara hasil seleksi Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan peringkat penilaian.
- (4). Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan hasil seleksi Tim Fasilitasi Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang dari peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima) dan peringkat 6 (enam) seterusnya dinyatakan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 28

- (1). Ujian tertulis diselenggarakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dengan materi ujian sebagai berikut:
 - a. bidang pengetahuan umum;
 - b. bidang pemerintahan;
 - c. bidang pembangunan;
 - d. bidang kemasyarakatan; dan
 - e. bidang agama dan budaya.
- (2). Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

Paragraf 6

Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Nomor Urut Calon Kepala Desa bersifat tetap dan sebagai dasar Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.

- (4) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Apabila salah satu Calon Kepala Desa mengundurkan diri dan menyisakan satu orang calon kepala desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati.

Paragraf 7
Saksi

Pasal 30

- (1). Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada:
 - a. penetapan DPTam dan DPT;
 - b. penghitungan surat suara di meja penghitungan dan papan penghitungan suara; dan
 - c. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan musyawarah antara panitia pemilihan dengan calon kepala desa.
- (2). Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam daftar pemilih.
- (3). Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4). Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat tugas/mandat dari Calon Kepala Desa.
- (5). Surat tugas/mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada saat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugas.
- (6). Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kampanye dan Masa Tenang

Paragraf 1
Kampanye

Pasal 31

- (1). Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih, di fasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2). Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3). Kampanye Calon berisi visi-misi dan program kerja.

- (4). Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5). Panitia Pemilihan menetapkan dan mengatur Tata Tertib Kampanye, minimal memuat tentang :
 - a. Tata Cara Kampanye;
 - b. Tindakan yang dilarang dalam kampanye;
 - c. Waktu kampanye tiap Calon Kepala Desa;
 - d. Tempat kampanye tiap Calon Kepala Desa; dan
 - e. Hal-hal lain guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kampanye.
- (6). Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (7). Pelaksanaan Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (8). Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Paragraf 2
Masa Tenang

Pasal 32

- (1). Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon Kepala Desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2). Selama masa tenang masing-masing Calon Kepala Desa bersama Panitia Pemilihan dan unsur Masyarakat berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.

Bagian Keempat
Tempat dan Waktu Pemungutan Suara

Pasal 33

- (1). Panitia Pemilihan menetapkan TPS melalui musyawarah bersama Calon Kepala Desa dengan pertimbangan mudah dijangkau seluruh pemilih.
- (2) TPS harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3). Lokasi TPS harus berada di wilayah desa.
- (4). Jumlah pemilih masing-masing TPS paling banyak 600 orang.
- (5). Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak ditetapkan oleh Bupati.
- (6). Penetapan TPS ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima
Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 34

- (1). Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara KPPS menyampaikan undangan kepada pemilih.
- (2). Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, KPPS melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

- (3). Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. dilaksanakan oleh KPPS dapat didampingi saksi dari Calon;
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4). Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada KPPS.

Pasal 35

- (1). Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, KPPS menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak jumlah TPS;
 - b. bilik suara minimal sebanyak 2 (dua) buah di masing-masing TPS;
 - c. DPT disediakan di masing-masing TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi; dan
 - q. mesin genset dan lampu penerangan; dan
 - r. sesuai dengan kebutuhan kondisi dilapangan.
- (2). Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - c. disiapkan kunci.
- (3). Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4). Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5). Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1). Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2). Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam yang disediakan oleh KPPS di TPS.

Pasal 37

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pembukaan;
- b. penjelasan dan pengarahan oleh KPPS;
- c. KPPS memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
- d. Membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
- e. Setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
- f. Calon menempati tempat yang telah disediakan;
- g. Pemungutan suara;
- h. Penandatanganan berita acara pemungutan suara;
- i. Penghitungan Suara;
- j. Penandatanganan berita acara penghitungan suara;
- k. Pengumuman hasil Pemungutan dan Penghitungan suara.

Pasal 38

- (1). Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik TPS.
- (2). Apabila undangan sudah sesuai, maka KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3). Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4). Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
- (5). Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu foto Calon yang ada dalam surat suara sesuai pilihannya dengan menggunakan alat pencoblosan yang telah disediakan.
- (6). Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

- (7). Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 39

- (1). Bagi pemilih yang berusia lanjut dan/atau cacat yang hadir pada saat pemungutan suara dalam melaksanakan hak pilihnya dapat dibantu oleh panitia dan/atau anggota keluarga yang dipercaya olehnya.
- (2). Bagi pemilih yang tidak bisa datang ke tempat pemungutan suara dikarenakan sakit, usia lanjut dan/atau cacat yang berada di wilayah Desa dapat menggunakan hak pilih ditempat yang bersangkutan berada dengan didatangi oleh KPPS.
- (3). Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi.

Pasal 40

- (1). Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2). Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1). BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2). Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon wajib hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh KPPS.
- (3). Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kehadirannya digantikan dengan photo yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4). Penempatan duduk calon dan atau photo calon harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5). Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 42

- (1). Sebelum Pemungutan Suara berakhir, KPPS mengumumkan :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;

- c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2). Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3). Setelah Pemungutan Suara ditutup, KPPS dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

Paragraf 3
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 43

- (1). Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, KPPS memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2). Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh KPPS, maka KPPS dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara dengan suatu Berita Acara.
- (3). KPPS memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.
- (4). Penghitungan Suara dilakukan KPPS sesuai TPS masing masing.
- (5). Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk surat suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke tempat yang telah disediakan; dan
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6). Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7). Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 44

- (1). Setelah Penghitungan Suara, KPPS bersama Calon menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, apabila calon meninggalkan lokasi sebelum penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara penandatanganan dilakukan oleh saksi.

- (2). Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon, maka Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.
- (3). KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon tiap TPS.
- (4). Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (5). Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi Penghitungan Suara dari masing-masing TPS paling lambat 1 (satu) hari setelah penghitungan suara di TPS.
- (6). Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, BPD dan Calon dan/atau Saksi yang ditunjuk oleh Calon, dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap, dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 45

- (1). Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - e. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblosan yang telah disediakan; dan
 - f. Surat Suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda photo calon.
- (2). Alasan-alasan yang menyebabkan Surat Suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Keenam Tahapan Penetapan

Paragraf 1 Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 46

- (1). Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2). Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu) calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3). Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 47

- (1). Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2). Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan foto copy Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - d. asli dan foto copy Berita Acara hasil Rekapitulasi Penghitungan surat suara;
 - e. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di masing-masing TPS.
- (4). Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

Pasal 48

- (1). Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2). Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. DPS;
 - b. DPTam;
 - c. DPT;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan; dan
 - f. Surat/logistik lainnya.

Paragraf 2
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 49

- (1). Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan calon Kepala Desa terpilih dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. 7 (tujuh) hari di tingkat desa oleh BPD;
 - b. 7 (tujuh) hari di tingkat kecamatan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
 - c. 16 (enam belas) hari di tingkat Kabupaten oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2). Penyelesaian perselisihan pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c putusannya bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 50

- (1). Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2). Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 51

- (1). Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2). Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati atau Camat.
- (3). Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (4). Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (5). Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Paragraf 4 Pembubaran Panitia

Pasal 53

- (1). Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati melaksanakan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2). Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB III MASA JABATAN

Pasal 54

- (1). Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2). Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3). Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4). Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

Pasal 55

- (1). Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2). Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3). Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4). Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

- (1). Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2). Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dinyatakan sebagai tersangka berdasarkan register perkara baik di Kejaksaan maupun di Kepolisian dan atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 57

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 58

- (1). Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2). Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1). Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2). Penetapan Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pangkat dan Penjabat Kepala Desa

Pasal 60

- (1). Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2). Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 61

- (1). Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2). Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3). Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 62

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2). Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 63

- (1). Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, dilaksanakan maksimal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa maksimal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa maksimal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 - b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 5. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
 7. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati maksimal 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih maksimal 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2). Peserta Musyawarah Desa terdiri dari unsur Penjabat Kepala Desa beserta Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat serta keterwakilan dari kelompok masyarakat.

Pasal 64

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antarwaktu, Persyaratan administrasi Bakal Calon dan Pengesahan dan Pelantikan mengacu dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB VI PENGAWASAN DAN FASILITASI

Pasal 65

- (1). Dalam rangka pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2). Tim Fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan sebagai berikut:
- a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Umum
 - d. Anggota :
 1. Inspektur Daerah Kabupaten Karimun
 2. Kepala BKD Kabupaten Karimun
 3. Kepala Bapeda Kabupaten Karimun
 4. Kepala Bagian Keuangan
 5. Kepala Bagian Hukum dan Ortal
 6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Kesatuan Bangsa
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 8. Kasubag Bina Kecamatan, Kelurahan dan Desa Bagian Pemerintahan Umum.
 9. Staf Bagian Pemerintahan Umum.
- (3). Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi, antara lain:
- a. menetapkan kebijakan tahapan, program, jadwal dan kebutuhan anggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan;
 - c. melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, asistensi, dan klarifikasi kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari Tim Fasilitasi Kecamatan, Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan; dan
 - e. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari:
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
 - c. Anggota : 1. Komandan Rayon Militer
2. Kepala Kepolisian Sektor
3. Tokoh Masyarakat
- (5). Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas dan fungsi, antara lain:
- a. Memfasilitasi dan memantau Panitia Pemilihan dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, DPTam, dan DPT;
 - b. Memfasilitasi Panitia Pemilihan dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Memfasilitasi dan mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih kepada Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh Panitia Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas;
 - i. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas kepada masyarakat;
 - k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 66

- (1) Calon Kepala Desa yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan Calon sampai dengan pemungutan suara, diberi sanksi berupa denda membayar seluruh biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) dan ayat (8) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

- (3) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dan huruf f dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 26 November 2015

BUPATI KARIMUN,


H. AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


H.T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 35